

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH**

**NOMOR 8 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**TIM PENYUSUNAN PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA DI KAWASAN  
KHUSUS**

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melakukan perumusan rancangan norma, standar, pedoman pengadaan barang/jasa di kawasan khusus, dipandang perlu membentuk Tim Penyusunan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Kawasan Khusus;
  - b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tertera pada Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat menjadi Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, dan Anggota pada Tim Penyusunan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Kawasan Khusus;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Penyusunan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Kawasan Khusus;
- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);

3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENYUSUNAN PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA DI KAWASAN KHUSUS.**

- KESATU : Menetapkan Tim yang terdiri atas Pengarah, Penanggung jawab, Ketua, dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusunan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Kawasan Khusus sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. menyusun dan merumuskan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Kawasan Khusus; dan
  - b. melaksanakan tugas dan pekerjaan yang berkaitan dengan penyusunan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Kawasan Khusus.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah 11 (sebelas) bulan terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan November 2014.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2014.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Januari 2014

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,**



**AGUS RAHARDJO**

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
5. PPK Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus;
6. Bendaharan Pengeluaran LKPP;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA  
LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH TENTANG TIM  
PENYUSUNAN PEDOMAN  
PENGADAAN BARANG/JASA DI  
KAWASAN KHUSUS**

**NOMOR : 8 TAHUN 2014  
TANGGAL : 20 Januari 2014**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENYUSUNAN PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA DI KAWASAN  
KHUSUS**

<b>No</b>	<b>Kedudukan dalam Tim</b>		<b>Nama</b>
1	Pengarah	:	Agus Rahardjo
2	Penanggung Jawab	:	Himawan Adinegoro
3	Ketua	:	Emin Adhy Muhaemin
4	Anggota	:	1. G.A. A Diah Ambarawaty 2. Erwin Sondang S 3. Ermawati Septianingtyas 4. Jochanan Setyo Adinugroho 5. Octo Army 6. Mita Astari Yatnanti 7. Ilvia Restu Utami 8. Linda Mikowati 9. Lailatul Mufarokhah

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,**



**AGUS RAHARDJO**